

SURAT EDARAN

Perihal : Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Realisasi dan
Posisi Utang Luar Negeri

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/21/PBI/2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5377) diperlukan pengaturan mengenai pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa realisasi dan posisi Utang Luar Negeri yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Utang Luar Negeri untuk penyusunan statistik, terutama statistik Neraca Pembayaran Indonesia, Posisi Investasi Internasional Indonesia, dan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia untuk mendukung perumusan kebijakan, baik di bidang moneter, perbankan, maupun sistem pembayaran. Dengan demikian perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa realisasi dan posisi Utang Luar Negeri dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelapor Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pelapor ULN adalah Penduduk yang memiliki kewajiban utang luar negeri kepada bukan Penduduk.
2. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk, dalam valuta asing dan/atau Rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
3. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam

penetapan ...

penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan syariah.

4. Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) adalah perjanjian tertulis yang berisi syarat dan kondisi pinjaman yang antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, dan cara-cara pelunasannya.
5. Surat Utang (*Debt Securities*) adalah surat pengakuan utang yang dapat diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal di dalam maupun di luar negeri.
6. Utang Dagang (*Trade Credits*) adalah utang yang timbul dalam rangka kredit yang diberikan oleh *supplier* atas transaksi barang dan/atau jasa.
7. Utang Lainnya (*Other Loans*) yaitu seluruh utang yang tidak termasuk utang berdasarkan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*), Surat Utang (*Debt Securities*), dan Utang Dagang (*Trade Credits*) antara lain berupa pembayaran klaim asuransi dan deviden yang sudah ditetapkan namun belum dibayar.
8. Laporan Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Laporan ULN adalah laporan kegiatan Lalu Lintas Devisa yang meliputi keterangan dan data mengenai profil, realisasi, dan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri dalam bentuk ULN.

II. PELAPOR ULN

A. Pelapor ULN meliputi:

1. Berdasarkan jenis usaha:
 - a. lembaga keuangan:
 - 1) Bank;
 - 2) lembaga keuangan bukan Bank.
 - b. bukan lembaga keuangan.
2. Berdasarkan kepemilikan usaha:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta;
 - d. badan lainnya yang bukan merupakan badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan

hukum, antara lain yayasan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat;

e. perseorangan.

B. Dalam hal Pelapor ULN adalah badan usaha, pelaporan dilakukan oleh kantor pusat badan usaha yang bersangkutan.

C. Dalam hal Pelapor ULN adalah perseorangan, pelaporan dilakukan oleh perseorangan yang bersangkutan.

D. Dalam hal Pelapor ULN mempunyai kantor cabang luar negeri, utang kantor cabang luar negeri tersebut dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor ULN.

E. Pendaftaran Profil Pelapor ULN

1. Pelapor ULN yang baru pertama kali melaporkan ULN harus mengisi data Profil Pelapor ULN.
2. Data Profil Pelapor ULN disampaikan dengan menyertakan dokumen pendukung yang terdiri atas fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), fotokopi Anggaran Dasar, dan Surat Penunjukan penanggung jawab Laporan ULN sebagaimana dimaksud pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. Khusus untuk Pelapor ULN perseorangan cukup menyampaikan fotokopi NPWP.
3. Dalam hal terdapat perubahan atas data Profil Pelapor ULN, maka Pelapor ULN harus menyampaikan perubahan data tersebut kepada Bank Indonesia.
4. Perubahan data Profil Pelapor ULN disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menyertakan dokumen pendukung perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Formulir Pendaftaran Profil Pelapor ULN pada halaman 1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
5. Dalam hal pelaporan dilakukan oleh pihak lain, dokumen pendukung yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b juga disertakan dengan Surat Kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk menyampaikan Laporan ULN sebagaimana dimaksud pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan ...

terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. Surat Kuasa tersebut sekaligus berfungsi sebagai Surat Penunjukan.

F. Sandi Pelapor

1. Pelapor ULN yang baru pertama kali melapor mengajukan surat permohonan untuk memperoleh Sandi Pelapor dengan melampirkan fotokopi NPWP, fotokopi Anggaran Dasar, dan Surat Penunjukan penanggung jawab Laporan ULN. Khusus untuk Pelapor ULN perseorangan cukup menyampaikan fotokopi E-KTP dan NPWP.
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia.
3. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor ULN mengenai Sandi Pelapor.
4. Pelapor ULN yang telah menerima Sandi Pelapor dari Bank Indonesia menyampaikan Laporan ULN dengan menggunakan Sandi Pelapor tersebut.

III. CAKUPAN DAN JENIS LAPORAN ULN

A. Cakupan Laporan ULN

1. ULN yang wajib dilaporkan meliputi:
 - a. ULN berdasarkan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*);
 - b. ULN berdasarkan Surat Utang (*Debt Securities*), yang meliputi antara lain *Letter of Credit (LC)* impor yang diakseptasi oleh Bank (*Banker's Acceptance*), *Obligasi*, *Commercial Papers (CP)*, *Promissory Notes (PN)*, *Medium Term Notes (MTN)*, dan *Floating Rate Notes (FRN)*;
 - c. ULN berdasarkan Utang Dagang (*Trade Credits*);
 - d. ULN berdasarkan Utang Lainnya (*Other Loans*).
2. ULN lembaga keuangan dan bukan lembaga keuangan wajib dilaporkan seluruhnya tanpa batasan minimum.
3. ULN perseorangan yang wajib dilaporkan meliputi:
 - a. ULN dengan nominal paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang

lain dengan kurs yang berlaku pada saat dokumen utang ditandatangani atau diterbitkan; dan/atau

- b. ULN yang apabila dijumlahkan telah mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat dokumen ULN ditandatangani atau diterbitkan, sebagaimana dijelaskan pada Lampiran III.
4. ULN yang dilaporkan tidak termasuk penerusan pinjaman utang pemerintah (*two step loan*), giro, tabungan, dan deposito.

B. Jenis Laporan ULN

Jenis Laporan ULN meliputi:

1. Laporan Data Pokok ULN dan/atau perubahannya merupakan laporan yang berisi profil ULN yang disampaikan apabila terdapat perjanjian ULN baru dan/atau perubahannya dan didasarkan pada:
 - a. penandatanganan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*);
 - b. penerbitan Surat Utang (*Debt Securities*);
 - c. pengakuan atas Utang Dagang (*Trade Credits*); dan/atau
 - d. Utang Lainnya (*Other Loans*).
2. Laporan Data Rekapitulasi ULN merupakan laporan yang berisi transaksi penarikan dan/atau pembayaran ULN sehingga mencerminkan realisasi dan posisi ULN yang disampaikan secara bulanan.
3. Laporan ULN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan sesuai Lampiran III.

IV. PETUGAS DAN PENANGGUNG JAWAB LAPORAN ULN

- A. Pelapor ULN menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi dan menyampaikan Laporan ULN. Contoh Surat Penunjukan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.
- B. Pelapor ULN dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan ULN. Contoh Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada Lampiran II.
- C. Nama petugas dan/atau penanggung jawab yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan laporan ULN harus selalu dikinikan.

D. Pengkinian ...

D. Pengkinian dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

V. FORMAT LAPORAN ULN DAN TATA CARA PENGISIAN LAPORAN ULN

Format Laporan ULN dan tata cara pengisian Laporan ULN diatur lebih lanjut pada Lampiran III.

VI. PENYAMPAIAN LAPORAN ULN DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN ULN

A. Tata Cara Penyampaian Laporan ULN

1. Pelapor ULN Bank, lembaga keuangan bukan Bank, dan bukan lembaga keuangan:
 - a. ULN atas dasar Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) dengan nominal komitmen paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) ditandatangani, dilaporkan per ULN.
 - b. ULN atas dasar Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) dengan nominal komitmen di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) ditandatangani, dapat dilaporkan secara gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi valuta, negara kreditur, status kreditur, dan jangka waktu (*original maturity*).
 - c. ULN atas dasar Surat Utang (*Debt Securities*) yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (*Debt Securities*) diterbitkan, dilaporkan per ULN.
 - d. ULN atas dasar Surat Utang (*Debt Securities*) yang memiliki jumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (*Debt Securities*) diterbitkan, dapat digabungkan. Penggabungan

dilakukan ...

dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi valuta, negara kreditur, status kreditur, dan jangka waktu (*original maturity*).

- e. ULN atas dasar Utang Dagang (*Trade Credits*) yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (*Trade Credits*) diakui, dilaporkan per ULN.
 - f. ULN atas dasar Utang Dagang (*Trade Credits*) yang memiliki jumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (*Trade Credits*) diakui, dapat digabungkan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi valuta, negara kreditur, status kreditur, dan jangka waktu (*original maturity*).
 - g. ULN atas dasar Utang Lainnya (*Other Loans*) yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (*Other Loans*) diakui, dilaporkan per ULN.
 - h. ULN atas dasar Utang Lainnya (*Other Loans*) yang memiliki jumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (*Other Loans*) diakui, dapat digabungkan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi valuta, negara kreditur, status kreditur, dan jangka waktu (*original maturity*).
2. Pelapor ULN Perseorangan:
- a. ULN atas dasar Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) dengan nominal komitmen paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) ditandatangani, dilaporkan per ULN.
 - b. ULN atas dasar Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) yang per ULN berjumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu

dollar ...

dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) ditandatangani, dilaporkan setelah total nominal per ULN tersebut mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) ditandatangani, dan dapat dilaporkan secara gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi negara kreditur dan jangka waktu (*original maturity*).

- c. ULN atas dasar Surat Utang (*Debt Securities*) yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (*Debt Securities*) diterbitkan, dilaporkan per ULN.
- d. ULN atas dasar Surat Utang (*Debt Securities*) yang per ULN berjumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (*Debt Securities*) diterbitkan, dilaporkan setelah total nominal per ULN tersebut mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (*Debt Securities*) diterbitkan, dan dapat dilaporkan secara gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi negara kreditur dan jangka waktu (*original maturity*).
- e. ULN atas dasar Utang Dagang (*Trade Credits*) yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (*Trade Credits*) diakui, dilaporkan per ULN.
- f. ULN atas dasar Utang Dagang (*Trade Credits*) yang per ULN berjumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar

Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (*Trade Credits*) diakui, dilaporkan setelah total nominal per ULN tersebut mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (*Trade Credits*) diakui, dan dapat dilaporkan secara gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi negara kreditur dan jangka waktu (*original maturity*).

- g. ULN atas dasar Utang Lainnya (*Other Loans*), yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (*Other Loans*) diakui, dilaporkan per ULN.
- h. ULN atas dasar Utang Lainnya (*Other Loans*) yang per ULN berjumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (*Other Loans*) diakui, dilaporkan setelah total nominal per ULN tersebut mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (*Other Loans*) diakui, dan dapat dilaporkan secara gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi negara kreditur dan jangka waktu (*original maturity*).

B. Media Penyampaian Laporan ULN

Penyampaian Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN kepada Bank Indonesia dilakukan secara *online* dengan menggunakan media internet pada *website* Pelaporan Realisasi ULN di Bank Indonesia dengan alamat <https://www.bi.go.id/lkpbuy2>. Tata Cara Pelaporan mengacu pada Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaporan Utang

Luar Negeri sebagaimana terdapat dalam *website* Pelaporan <https://www.bi.go.id/lkpbuy2>.

C. Jangka Waktu Penyampaian Laporan ULN

1. Laporan Data Pokok ULN dan/atau Perubahannya

Batas akhir penyampaian Laporan Data Pokok ULN dan/atau perubahannya adalah:

- a. Laporan Data Pokok ULN dan/atau perubahannya disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya pukul 14.00 WIB setelah penandatanganan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*), penerbitan Surat Utang (*Debt Securities*), pengakuan utang atas Utang Dagang (*Trade Credits*), dan/atau pengakuan utang atas Utang Lainnya (*Other Loans*).

Contoh:

Laporan Data Pokok ULN atas Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) yang ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2014 disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 15 November 2014 pukul 14.00 WIB.

- b. Dalam hal penarikan ULN atas dasar Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) telah dilakukan sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*), Laporan Data Pokok ULN dan/atau perubahannya disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya pukul 14.00 WIB setelah tanggal penarikan ULN atas dasar Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*).

Contoh:

Laporan Data Pokok ULN atas Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) yang ditandatangani pada tanggal 1 November 2014 tetapi penarikannya dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2014 maka disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 November 2014 pukul 14.00 WIB.

- c. Dalam hal batas akhir pelaporan tersebut jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Laporan Data Pokok ULN dan/atau perubahannya disampaikan pada Hari berikutnya.

Contoh: ...

Contoh:

Batas akhir penyampaian Laporan Data Pokok periode Oktober 2014 seharusnya pada tanggal 15 November 2014, namun karena tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian Laporan Data Pokok ULN menjadi hari Senin tanggal 17 November 2014.

- d. Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada tanggal batas akhir penyampaian Laporan Data Pokok ULN, Laporan Data Pokok ULN disampaikan pada Hari berikutnya.

Contoh:

Gangguan teknis terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014. Gangguan teknis baru dapat diatasi setelah melewati pukul 14.00 WIB, maka batas waktu penyampaian Laporan Data Pokok ULN periode September 2014 berakhir pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014.

2. Laporan Data Rekapitulasi ULN

Batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN adalah:

- a. Laporan Data Rekapitulasi ULN disampaikan secara bulanan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya pukul 24.00 WIB.

Contoh:

Perusahaan "A" memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) yang ditandatangani dan ditarik pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Laporan Data Rekapitulasi ULN dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat pukul 24.00 WIB tanggal 15 Juli 2014 dan disampaikan setiap bulan sampai jangka waktu pinjaman berakhir.

- b. Dalam hal hari terakhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN adalah pada Hari berikutnya.

Contoh: ...

Contoh:

Batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN periode Oktober 2014 seharusnya pada tanggal 15 November 2014, namun karena tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN menjadi hari Senin tanggal 17 November 2014.

- c. Dalam hal terjadi gangguan teknis pada batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN, Pelapor ULN harus menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN pada Hari berikutnya secara *offline*.
 - d. Pelapor ULN yang tidak dapat menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN karena keadaan memaksa (*force majeure*) harus segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yang ditandatangani oleh pejabat Pelapor ULN yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dari penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat yang ditujukan kepada Bank Indonesia.
3. Koreksi Laporan ULN

Batas akhir penyampaian koreksi Laporan ULN adalah:

- a. Koreksi Laporan Data Pokok ULN disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 20 pukul 14.00 WIB pada bulan penyampaian Laporan ULN.

Contoh:

Perusahaan “A” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) yang ditandatangani dan ditarik pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Koreksi Laporan Data Pokok ULN dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 2014 pukul 14.00 WIB.

- b. Koreksi Laporan Data Rekapitulasi ULN disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 20 pukul 24.00 WIB pada bulan penyampaian Laporan ULN.

Contoh: ...

Contoh:

Perusahaan “B” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) yang melakukan realisasi pembayaran bunga dan pokok pada bulan Juni 2014. Laporan Data Rekapitulasi ULN telah disampaikan pada tanggal 1 Juli 2014. Koreksi Laporan Data Rekapitulasi ULN dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 2014 pukul 24.00 WIB.

- c. Dalam hal hari terakhir penyampaian koreksi Laporan ULN jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka batas akhir penyampaian koreksi Laporan ULN adalah pada Hari berikutnya.

Contoh:

Perusahaan “C” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) yang ditandatangani dan ditarik pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Koreksi Laporan Data Pokok ULN dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 2014. Apabila tanggal 20 Juli 2014 jatuh pada hari Minggu maka batas akhir penyampaian koreksi Laporan Data Pokok ULN menjadi hari Senin tanggal 21 Juli 2014 pada pukul 24.00 WIB.

D. Gangguan Teknis

Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari terakhir penyampaian Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN, Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN disampaikan pada Hari berikutnya secara:

1. *online* jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau
2. *offline* dalam jam kerja kantor Bank Indonesia jika gangguan teknis belum dapat diatasi.

Contoh:

1. Gangguan teknis terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014. Pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 gangguan teknis sudah dapat diatasi, maka Laporan Data Rekapitulasi ULN dan/atau koreksi Laporan Data Rekapitulasi ULN periode

September 2014 tetap disampaikan secara *online* paling lambat tanggal 16 Oktober 2014.

2. Gangguan teknis terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014. Pada pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 gangguan teknis belum dapat diatasi, maka Laporan Data Rekapitulasi ULN dan/atau koreksi Laporan Data Rekapitulasi ULN periode September 2014 tetap disampaikan secara *offline* paling lambat tanggal 16 Oktober 2014.

E. Penerimaan Laporan ULN, Perubahan Laporan ULN dan/atau Koreksi Laporan ULN

1. Laporan ULN, perubahan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN secara *online* dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila seluruh Laporan ULN, perubahan Laporan ULN, dan/atau koreksi Laporan ULN lolos verifikasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia.
2. Laporan ULN, perubahan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN secara *offline* dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila *softcopy* seluruh Laporan ULN, perubahan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN berhasil di-*upload* dan lolos verifikasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia.

F. Penelitian Kebenaran Laporan ULN

1. Bank Indonesia dapat melakukan penelitian terhadap kebenaran Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN yang disampaikan Pelapor ULN.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.
3. Bank Indonesia dapat menyampaikan surat permintaan informasi, bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain.
4. Pelapor ULN harus menyampaikan informasi, bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang diperlukan sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud pada huruf c paling lama 14 (empat belas) Hari sejak tanggal diterimanya surat permintaan.

5. Dalam hal Pelapor ULN tidak menindaklanjuti surat permintaan dengan penyampaian bukti-bukti sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d maka laporan ULN yang disampaikan oleh Pelapor ULN kepada Bank Indonesia dinyatakan tidak benar.

VII. SANKSI

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor ULN mengenai pelanggaran yang dilakukan dan besarnya sanksi administratif berupa denda yang dikenakan sebagai berikut:

1. Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN
 - a. Pelapor ULN dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN apabila penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN melampaui batas akhir sebagaimana dimaksud dalam butir VI.3 sampai dengan akhir bulan setelah berakhirnya bulan Laporan Rekapitulasi ULN yang bersangkutan.
 - b. Pelapor ULN yang terlambat menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Hari keterlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Contoh:

Perusahaan “A” menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN selama bulan Agustus 2014 ke Bank Indonesia pada tanggal 17 September 2014. Batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN untuk bulan Agustus 2014 seharusnya pada tanggal 15 September 2014.

Terkait dengan kasus ini, maka perusahaan “A” dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagai berikut:

Sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN: 2 (dua) hari x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Denda Atas Tidak Menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN
 - a. Pelapor ULN dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan Data Rekapitulasi ULN setelah melampaui akhir bulan penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN yang bersangkutan.
 - b. Pelapor ULN yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan Data Rekapitulasi ULN.

Contoh:

Perusahaan “B” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) yang ditandatangani pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Laporan Data Rekapitulasi ULN wajib disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal 15 Juli 2014. Perusahaan “B” sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 (akhir bulan periode Laporan Data Rekapitulasi ULN Juni) tidak menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN atas dasar Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) tersebut kepada Bank Indonesia, maka Perusahaan “B” dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

3. Denda Atas Ketidaklengkapan dan/atau Ketidakbenaran Laporan Data Rekapitulasi ULN
 - a. Pelapor ULN wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
 - b. Pelapor ULN bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan Data Rekapitulasi ULN serta ketepatan

waktu ...

waktu penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- c. Pelapor ULN yang menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN secara tidak benar dan/atau tidak lengkap, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap baris (*record*) yang tidak benar dan/atau tidak lengkap dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan Data Rekapitulasi ULN.

Contoh:

Perusahaan “C” melakukan penarikan ULN sebesar USD10.000 dan dilaporkan ke Bank Indonesia sebesar USD100.000. Dari Laporan Data Rekapitulasi ULN yang disampaikan ada ketidakbenaran dalam pelaporan nilai nominal ULN.

Terkait ketidakbenaran Laporan Data Rekapitulasi ULN di atas maka Perusahaan “C” dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar:

1 (satu) *record* x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

4. Tata Cara Pengenaan Sanksi

- a. Bank Indonesia akan menyampaikan Surat Pemberitahuan sanksi administratif berupa denda kepada Pelapor ULN yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam butir VII. Surat tersebut antara lain mencantumkan jenis pelanggaran, menetapkan sanksi administratif berupa denda, besarnya denda yang harus dibayar, dan rekening tujuan pembayaran sanksi denda.
- b. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam butir VII.1, butir VII.2, dan butir VII.3 disetorkan ke Bank Indonesia
- c. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam butir VII.1, butir VII.2, dan butir VII.3 dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pelapor ULN

menerima ...

menerima Surat Pemberitahuan sanksi administratif berupa denda dari Bank Indonesia.

- d. Pelapor ULN harus menyampaikan bukti pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah Surat Pemberitahuan sanksi administratif berupa denda diterima oleh Pelapor ULN.

Contoh:

Perusahaan terlambat menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN untuk September 2014 yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Atas keterlambatan tersebut, Bank Indonesia menyampaikan Surat Pemberitahuan sanksi administratif berupa denda yang diterima Pelapor ULN pada tanggal 5 November 2014. Pelapor ULN harus menyetor sanksi denda keterlambatan ke rekening Bank Indonesia dan menyampaikan tembusan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 Desember 2014.

VIII. KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- A. Pelapor ULN yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) selama satu periode penyampaian Laporan ULN atau lebih, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN sebagaimana dimaksud dalam butir VI.
- B. Pelapor ULN yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) kurang dari 1 (satu) periode penyampaian Laporan ULN dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN dalam batas akhir sebagaimana dimaksud dalam butir VI.
- C. Pelapor ULN sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib menyampaikan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN sebagaimana dimaksud dalam butir VI setelah Pelapor ULN kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.
- D. Pelapor ULN yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 wajib menyampaikan permohonan untuk memperoleh pengecualian

secara ...

secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) yang dialami.

- E. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berlaku setelah Pelapor ULN memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

IX. ALAMAT SURAT MENYURAT DAN *HELP DESK*

- A. Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia ini, serta pertanyaan yang berkaitan dengan teknis dan cara pelaporan, program *data entry*, serta materi Laporan ditujukan kepada:

Bank Indonesia

Departemen Internasional

c.q. Divisi Penatausahaan dan Publikasi Pinjaman Luar Negeri
Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.5

Jalan MH. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

E-mail: aplnsiul@bi.go.id

Telepon: 021-3818126, 021-3818127, 021-3500401 - 405, 021-2310108 ext. 4077, 4124, 4219, 4556, 4572, 4657, 4658, 4926

- B. Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

X. PERALIHAN

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/1/DInt tanggal 20 Januari 2011 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri tetap berlaku sampai dengan pelaporan data bulan Juni 2013 yang disampaikan pada bulan Juli 2013.

XI. PENUTUP

- A. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/21/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Januari 2014 yang disampaikan pada bulan Februari 2014.

B. Surat...

B. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/1/DInt tanggal 20 Januari 2011 perihal Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak pelaporan data bulan Juli 2013 yang disampaikan pada bulan Agustus 2013.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

JEFFREY KAIRUPAN
KEPALA DEPARTEMEN INTERNASIONAL